

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN  
(Studi putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto)**

**Oleh:  
Riani Gobel  
NIM: H11.15.102**


**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN  
(Studi putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto)**



**Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal .....2022**

**Menyetujui**


**Pembimbing I**



Dr. Rusmulyadi, SH, MH

**NIDN: 0906037503**

**Pembimbing II**



Saharuddin, SH, MH

**NIDN; 0927028801**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN (STUDI PUTUSAN 226/PID.D/2021/PN.GTO)

OLEH:  
RIANI GOBEL  
NIM :H.11.15.102



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Riani Gobel  
**N i m** : H11.15.102  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Studi putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 31 mei 2022

Yang membuat pernyataan



RIANI GOBEL

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Iehsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Studi putusan 226/PId.B/2021/PN.Gto)** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selama ini membesarkan dan Pendidik penulis sehingga bisa sampai pada tahapan ini
2. Bapak Mohamad Iehsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Iehsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Iehsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rasmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan sekaligus Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Iehsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Ieshan Gorontalo

7. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Peneliti terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

**Gorontalo, 31 Mei 2022**

**Peneliti**



**RIANI GOBEL**

## ABSTRAK

### **RIANI GOBEL. H1115102. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN (STUDI PUTUSAN 226/PID.B/2021/PN.GTO)**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *Normatif Yuridis* , penelitian ini kedepnya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta norma norma hukum lainnya. Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui Bagaimanakah Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto) dan (2) mengetahui Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto) Diakibatkan Danaya Penerapan Sanksi Yang Dianggap Masih Kurang Maksimal dengan alasan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dalam amar putusan, namun juga dikuti perintah untuk tidak usah menjalani pada amar putusan tersebut(2).Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto) dianggap masih kurang tepat dengan alasan bahwa pertimbangan hukum hakim memberikan putusan untuk tidak menjalani hukuman penjara selama tiga bulan dengan alasan merujuk pada Pasal 14a KUHP sedangkan terdakwa sangat jelas dan terbukti bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,” Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Sebaiknya dimasa saat ini mengenai tindak pidana penghinaan hampir setiap saat terjadi dikalangan masyarakat, dan hal ini dianggap bisa oleh sebagian kalangan dikarekan hukumnya sangat ringan, maka dari itu menurut penulis harus ada solusi baru untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti ini (2).Sebaiknya hakim memberikan hukuman penjara bagi terdakwa untuk memberikan efek jera agar para pelaku kedepnya mendapatkan rujukan agar tidak melakukan hal serupa

Kata kunci: tinjauan yuridis, tindak pidana, penghinaan



## ABSTRACT

### **RIANI GOBEL. H1115102. THE JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF HUMILIATION (A STUDY OF VERDICT NUMBER 226/PID.B/2021/PN.GTO)**

*The research method employed in this study is the normative juridical research method. It focuses on literature studies or commonly known as literature studies by approaching legal principles, legal theory, statutory regulations, and other legal norms. The purposes of this study are to find (1) law implementation for the criminal act of humiliation (a study of Verdict Number 226/Pid.B/2021/PN.Gto), and (2) the judges' considerations for the criminal act of humiliation (a study of Verdict Number 226/Pid.B/2021/ PN.Gto). The results of this study indicate that; (1) the law implementation for a criminal act of humiliation (a study of Verdict Number 226/Pid.B/2021/PN.Gto) is due to the implementation of the sanctions is still not maximum. The defendant is sentenced to prison for 3 months in the verdict. It is also followed by an order not to carry out the verdict. (2) The judge's consideration of the criminal act of humiliation (a study of Verdict Number 226/Pid.B/2021/PN.Gto) is still considered inappropriate. The judge's legal considerations give a decision to the defendant not to serve a prison sentence of three months. After all, it refers to Article 14a of the Criminal Code. However, the defendant is very clear and proven guilty of violating Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code with a maximum penalty of nine months in prison or a maximum fine of IDR 4,500. In the current era, the criminal act of humiliation almost occurs every time in society. It is considered possible by the public. The punishment is very light. There must be a new solution to resolve such cases. (2) The judge should give prison sentences for the defendants to provide a deterrent effect so that future perpetrators get referrals for not committing the same act.*

*Keywords: juridical review, criminal act, humiliation*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	5
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	5
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	7
2.1.3. Jenis-Jenis Pidana .....	14
2.2. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi .....	17
2.2.1. Pengertian Penerapan Sanksi .....	17
2.2.2. Jenis Jenis Sanksi .....	19
2.3. Tinjauan Umum Penghinaan .....	22
2.3.1. Pengertian Penghinaan .....	22
2.3.3. Tindak Pinana Penghinaan .....	23
2.3.3. Pembagian Tindak Pidana Penghinaan .....	24
2.4 Kerangka Pikir .....	27

2.5 Definisi Operational.....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2. Objek Penelitian .....	29
3.3 Waktu Penelitian .....	30
3.4 Sumber Bahan Hukum .....	30
3.5 Analisis Bahan Hukum.....	31
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> <b>32</b>	
4.1. Tinjauan umum lokasi penelitian .....	32
4.2. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan.....	34
4.2.1. Sanksi Pidana.....	34
4.3. Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penghinaan .....	41
4.3.1. Pertimbangan Hukum .....	41
<b>BAB V. PENUTUP .....</b> <b>49</b>	
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> <b>51</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sebagai negara hukum indonesia merupakan negara yang mengatur semua perilaku masyarakatnya hal ini dikarenakan perilaku yang menyimpang khususnya pelaku tindak pidana akan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku, namun ada hal yang perlu diketahui bahwa dalam hal berperilaku dan berpendapat tidak semua hal tersebut masuk dalam kategori perilaku kriminal, hal ini berlandaskan bahwa setiap masyarakat diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat serta menyampaikan isi pikiranya

Apalagi disaat era modern saat ini hampir semua perilaku dan hasil pikiran setiap orang dapat disampaikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maksudnya adalah baik secara lisan maupun secara tertulis melalui media sosial saat ini, dengan adanya kebebasan mengungkapkan kebebasan berpendapat maka semakin banyak pula kejadian atau kasus yang terjadi mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Mengenai aturan pasal penghinaan dalam hukum pidana “Penghinaan nama baik telah diatur dalam perundang-undangan kita yaitu di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XVI Pasal 310 sampai 321. Bukan hanya dalam KUHP yang mengatur mengenai penghinaan nama baik, juga dalam

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>1</sup>

Saat ini persoalan mengenai pencemaran nama baik sangat familiar terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya itu bahkan para politisi sekalipun salaing melaporkan mengenai pasal penghinan dan dipermasalahkan oleh beberapa pihak.

Menegenai kasus tindak pidana penghinaan yang menjadi objek penelitian penulis adalah salah satu kasus yang diputuskan oleh pengadilan negeri gorontalo dengan dakwaan Bawa terdakwa MARYAM UWATO ALS ITI pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 bulan November tahun 2020 jam 15.00 Wita di Depan Rumah Orang Korban di jalan Glatik kel Haledulaa utara kota gorontalo, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang makssudnya terang supaya hal itu diketahui umum Pasal 310 ayat (1) KUHP dan terbukti melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan”

Atas kasus tersebut penulis mencoba menguraikan mengenai tindak pidana penghinaan yang terjadi, yang divonis

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XVI Pasal 310 sampai 321

1. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (Lima) bulan berakhir;

Yang menjadi titik persoalan pada kasus ini adalah putusan hakim yang tertera pada poin kedua yang dikutip pada putusan bahwa adanya putusan tindak pidana percobaan serta tindak pidana tersebut hakim berpendapat tidak usah dijalani maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus diatas.

Menurut padangan penulis bahwa kasus tersebut terbukti secara sah melakukan penghinaan secara lisan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, namun hanya divonis dengan hukum penjara percobaan, yang menurut penulis tidak memberikan efek jera bagi pelaku penghinaan

Maka dari itu penulis dengan ini tertrik mengangkat judul dan melakukan penelitian sebagaimana usulan judul penelitian **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Studi putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto)**

## **1.2. Rumusa Masalah**

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto)
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto)

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat dari usulan penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Dapat menjadi masukan serta kajian bagi semua kalangan akademisi, penegak hukum, serta Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan
3. Menjadi salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkret dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum<sup>2</sup>

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sbebnarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo 2017 **Hukum pidana** Jakarta : Rajawali Pers,hlm 23

undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu sperti apa.<sup>3</sup>

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:<sup>4</sup>
  - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undagan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
  - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana heni menjeaskan bahwa <sup>5</sup>tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in obstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti

---

<sup>3</sup> Syamsul Arifin, 2012 Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan Area University Press,Hlm 5-6.

<sup>4</sup> Tri Andarisman, 2006 Hukum Pidana,Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung , Universitas Lampung , Hlm 53-54

<sup>5</sup> Heni Siswanto , 2005 Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas Lampung Hlm 35

kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

3. Sedangkan menurut lamintang<sup>6</sup> menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yg dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeliatno juga juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu :<sup>7</sup>
  - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut sperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
  - b. Didalm istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
  - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahanan (latin) sebernyanya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahanan
  - d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
  - e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

### **2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

---

<sup>6</sup> PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico

<sup>7</sup> Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59

Dalam hal ini (Simanjuntak)<sup>8</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)<sup>9</sup> Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa " kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan"

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

---

<sup>8</sup> Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta: Hal 59

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya sperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanaan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>10</sup>

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawabah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memilki pandagan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi

ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan dir pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandagan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandagan monistik yaitu pandagan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandagan ini dianut dari beberapa ahli hukum sperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandagan dualistik memberikan padagan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara susuatu yang dialarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe, dan Moeliatno*

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam

hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut <sup>11</sup> :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijheid* ;
2. Akibat atau *result* ;
3. Keadaan atau *circumstances* ;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik menagatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi pidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah :

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.

- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menulisa semua unsur-unsur pokok didalamnyaam serta apa saja ancaman hukumannya.

### **2.1.3.Jenis-Jenis Pidana**

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

### 1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul telah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

### 2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formil ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan

6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propria dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang berdiri sendiri
1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah <sup>12</sup>:

- a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

- b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

- c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahanan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia,seperti di dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbutan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahanan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

## 2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.<sup>13</sup>

## 3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.<sup>14</sup>

## 4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.<sup>15</sup>

## 5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

<sup>15</sup>Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

*absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.<sup>16</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

### 2.2.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggabarkan pengertian <sup>17</sup>manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memeliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang tibul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

---

<sup>16</sup>Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61.

<sup>17</sup> R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa<sup>18</sup> “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa<sup>19</sup> “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P.Borst* yang memberikan defenisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampis keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susatur hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan

---

<sup>18</sup> Ibid Hlm 27

<sup>19</sup> Ibid Hlm 27

dilakukan secara memaksa, mekasa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandagan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memenng disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umunya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

### **2.2.2. Jenis Jenis Sanksi**

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

#### **1. Sanksi Pidana**

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar

ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:<sup>20</sup>

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

- 1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
- 2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

---

<sup>20</sup> Kuhipidana Pasal 10

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
  2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
  3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara
3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

## 2.3. Tinjauan Umum Penghinaan

### 2.3.1. Pengertian Penghinaan

Megenai pengertian penghinaan dalam ilmu hukum tidak ditemukan pengertian secara rinci namun “Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa penghinaan adalah pencemaran nama baik seseorang baik secara lisan atau tertulis atau perbuatan lain. Jadi yang dimaksud penghinaan adalah menganggap rendah derajat orang lain, meremehkannya atau mengingatkan cela-cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa”<sup>21</sup> | suduthukum.com

Sedangkan arti penghinaan yang tercantum di dalam KUHP BAB XVI dari buku II KUHP tentang penghinaan dijelaskan bahwa “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. | suduthukum.com<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <https://suduthukum.com/2016/08/pengertian-tindak-pidana-penghinaan.html>

<sup>22</sup> ibid

### **2.2.2. Tindak Pinana Penghinaan**

Ukuran suatu perbuatan dikategorikan sebagai penghinaan masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam penghinaan, setiap orang berkewajiban menghormati orang lain. Dalam hal ini, kehormatan orang lain atau nama baiknya di depan semua orang walaupun orang tersebut pernah melakukan kejahatan.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal penghinaan tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan<sup>23</sup>

Penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya terhina.

---

<sup>23</sup> Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, hlm 17

Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan<sup>24</sup>

### **2.3.3. Pembagian Tindak Pidana Penghinaan**

Tindak pidana penghinaan membedakannya menjadi panghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.<sup>25</sup>

#### **1. Penghinaan Umum**

Ada beberapa macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, ialah:

- a) Penghinaan/Penistaan lisan Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi penghinaan atau penistaan (smaad) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan,

---

<sup>24</sup> Mudzakir, 2004 Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, , hlm 18

<sup>25</sup> Adami Chazawi, Kejahatan penghinaan, Jakarta , Rajawali Pers, 2011.

yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,”

b) Penghinaan/Penistaan tertulis

Menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
- e. Dipertujukan pada umum atau ditempelkan

c) Fitnah


Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan,

dan pengaduan in concreto tidak ada. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan

#### Pasal 310 KUHP

“Jika yang melakukan kejahanan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

## 2.4. Kerangka Pikir



## 2.4. Defenisi Operational

1. Penerapan adalah salah satu bentuk aturan itu diimplementasikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum pidana
3. Penghinaan adalah perilaku tindak pidana dengan menyerang keormatan orang lain yang disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis
4. Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan terhadap perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum pidana
5. Pertimbangan Hukum adalah pertimbangan seorang hakim atas dasar apa yang diharapkan oleh undang-undang
6. Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan seorang hakim atas dasar apa yang menjadi keyakinan hakim

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *Normatif Yuridis* , penelitian ini kedepanya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undagan serta norma norma hukum lainya, apabila kita melihat konsep penelitian hukum normatif tentuntya penelitian ini akan diperhadapkan dengan produk hukum yang telah dilahirkan oleh pengadilan yang menagani masalah Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto) sebagai mana adanya aturan atau rambu-rambu yang didetapkan oleh konstitusi<sup>26</sup>

#### **3.2. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian” sehingga dapat diambil benang merah dari objek

---

<sup>26</sup> Johny ibrahim 2006 teori dan metodologi penelitian hukum normatif, malang bayumedia publishing hlm 295

penelitian ini adalah Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto)

### **3.3. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan waktu dimana peneliti akan mencari dan mengambil data sebagaimana penelitian, yang dinggap sesuai dengan penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

### **3.4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum disini yang dimaksud adalah sumber bahan hukum yang dibedakan atas dua bahan hukum seperti :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang diambil menggunakan sistem studi literatur, yang mana sistem ini dalam hal pengumpulan bahan secara menyeluruh mengenai instrumen hukum yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undagan, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan beberapa literatur hukum lainnya

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan menjelaskan secara rinci mengenai bahan tersier bahan hukum yang dimaksud adalah rancangan

undang-undang, karya ilmiah, jurnal serta penelitian lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian

### **3.5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam menemukan suatu kesimpulan dan hakikat dari sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode atau cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diteleti, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode analisis secara normatif “cara ini merupakan cara secara diskusi dan interpretasi bahan hukum yang dihasilkan melalui kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai sandaran pada sebuah penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Pengadilan Negeri Gorontalo terletak di Jalan Raden Saleh Kota Gorontalo. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo meliputi Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Saat ini Pengadilan Negeri Gorontalo memiliki 2 (dua) tempat sidang yang terletak di kecamatan Bonepantai dan kecamatan Suwawa, kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pengadilan Indonesia adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan tugas tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gorontalo yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan badan peradilan umum melaksanakan tugas yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, secara umum di pengadilan negeri terdapat bagian kepaniteraan dan kesekertariatan. Bagian kepaniteraan melaksanakan administrasi perkara sedangkan kesekertariatan melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya.

Bagian kepaniteraan pengadilan negeri terdiri atas 5 (lima) sub bagian yaitu :

- a. Kepaniteraan Pidana
- b. Kepaniteraan Perdata

- c. Kepaniteraan Hukum
- d. Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi
- e. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Bagian kesekertariatan Pengadilan Negeri Gorontalo terbagi atas 3 (tiga)

sub bagian yaitu :

- a. Urusan Umum
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Kepegawaian

Pada tanggal 18 Juli 2003 status Pengadilan Negeri Gorontalo telah ditingkatkan dari Pengadilan Negeri kelas II menjadi Pengadilan Negei kelas IB, sesuai surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.AT.05 Tahun 2003.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum tehadap masyarakat maka Pengadilan Negeri Gorontalo mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi yaitu menciptakan, membangun paradiga baru untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman mandiri
2. Misi yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga sesuai dengan yang digariskan dalam surat edaran peraturan Mahkamah Agung, agar tercapai rasa keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4.2. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan

### 4.2.1. Sanksi Pidana

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa<sup>27</sup> “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa<sup>28</sup> “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P.Borst* yang memberikan defenisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya

Apabila kita melihat mengenai pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana sebagaimana dijelaskan bahwa pada Sanksi Pidana Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai

---

<sup>27</sup> Ibid Hlm 27

<sup>28</sup> Ibid Hlm 27

terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:<sup>29</sup>

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia

---

<sup>29</sup> Kuhpidana Pasal 10

Dalam teori mengenai tindak pidana penghinaan Penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya terhina. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan

Sebagaimana pada dasar hukum tindak pidana penghinaan Tindak pidana penghinaan membedakannya menjadi panghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.<sup>30</sup>

### 1. Penghinaan Umum

Ada beberapa macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, ialah:

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, Kejahatan penghinaan, Jakarta , Rajawali Pers, 2011.

- a) Penghinaan/Penistaan lisan Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi penghinaan atau penistaan (smaad) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,”

- b) Penghinaan/Penistaan tertulis

Menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
  - b. Dengan sengaja
  - c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
  - d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
  - e. Dipertujukan pada umum atau ditempelkan
- c) Fitnah

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan in concreto tidak ada. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan

#### Pasal 310 KUHP

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan teori dan dasar hukum yang dijelaskan diatas maka atas dasar hasil penelitian penulis dapatkan bahwa kasus tindak pidana penghinaan yang menjadi objek penelitian penulis adalah salah satu kasus yang diputuskan oleh pengadilan negeri gorontalo dengan dakwaan Bahwa terdakwa MARYAM

UWATO ALS ITI pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 bulan November tahun 2020 jam 15.00 Wita di Depan Rumah Orang Korban di jalan Glatik kel Haledulaa utara kota gorontalo, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang makssudnya terang supaya hal itu diketahui umum Pasal 310 ayat (1) KUHP dan terbukti melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan”

Sebagaimana tuntutan jaksa yang diberikan menerangkan bahwa

- a. terdakwa MARYAM UWATO ALIAS ITI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYAM UWATO ALIAS ITI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percoban selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan agar terdakwa MARYAM UWATO ALIAS ITI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Namun benar bahwa terdakwa MARYAM UWATO ALS ITI diberikan sanksi pidana

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM UWATO Alias ITI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (Lima) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Namu dalam hal ini salah satu poin yang menjadi perhatian secara khusus penelitia adalah dijatuhkan pidana atas diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan, namun haklim meralat pidana tersebut dengan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (Lima) bulan berakhir

**Pasal 14a KUHP memberikan gambaran bahwa**

(1). Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Secara teori memang pada dasarnya ada ketentuan untuk tidak menjalani hukuman penjara sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 14a KUHP, namun dalam putusan pengadilan dalam hal ini untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana tidak akan memberikan efek jera, dan perintah hakim pada poin

**Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan**

Tidak memiliki manfat sema sekali dalam hal penegakan supremasi hukum karena disebutkan dalam putusan pidana penjara, tetapi juga di ikuti perintah untuk tidak menjalani pidana tersebut, sehingga menurut penulis putusan yang

diterapkan oleh hakim pengadilan negeri mengenai tindak pidana penghinaan tersebut tidak sesuai dengan penegakan hukum

#### **4.3. Pertimbagan Hakim Tindak Pidana Penghinaan**

##### **4.2.1. Pertimbagan Hukum**

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh Soeroso menegaskan bahwa<sup>31</sup> “ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh Utrecht bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa<sup>32</sup> “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P.Borst* yang memberikan defenisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

---

<sup>31</sup> Ibid Hlm 27

<sup>32</sup> Ibid Hlm 27

Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susah hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketenteraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, makas dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Ukuran suatu perbuatan dikategorikan sebagai penghinaan masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam penghinaan, setiap orang berkewajiban menghormati orang lain. Dalam hal ini, kehormatan orang lain atau nama baiknya di depan semua orang walaupun orang tersebut pernah melakukan kejahatan.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal penghinaan tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, hlm 17

Penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya terhina. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan

Mengenai aturan pasal penghinaan dalam hukum pidana “Penghinaan nama baik telah diatur dalam perundang-undangan kita yaitu di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XVI Pasal 310 sampai 321. Bukan hanya dalam KUHP yang mengatur mengenai penghinaan nama baik, juga dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”<sup>34</sup>

Saat ini persoalan mengenai pencemaran nama baik sangat familiar terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya itu bahkan para politisi sekalipun salaing melaporkan mengenai pasal penghinaan dan dipermasalahkan oleh beberapa pihak.

Menegenai kasus tindak pidana penghinaan yang menjadi objek penelitian penulis adalah salah satu kasus yang diputuskan oleh pengadilan negeri gorontalo

---

<sup>34</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XVI Pasal 310 sampai 321

dengan dakwaan Bawa terdakwa MARYAM UWATO ALS ITI pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 bulan November tahun 2020 jam 15.00 Wita di Depan Rumah Orang Korban di jalan Glatik kel Haledulaa utara kota gorontalo, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang makssudnya terang supaya hal itu diketahui umum Pasal 310 ayat (1) KUHP dan terbukti melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan”

Berdasarkan hasil putusan pengadilan terdakwa **MARYAM UWATO ALS ITI** pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 atau setidak tidaknya dalam bulan November tahun 2020 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Depan Rumah Orang Korban di jalan Glatik kel Haledulaa utara kota gorontalo, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang makssudnya terang supaya hal itu diketahui umum (Pasal 310 ayat (1) KUHP)*

Sedangkan tuntutan yang diberikan oleh pelaku penista agama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARYAM UWATO ALIAS ITI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYAM UWATO ALIAS ITI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percoban selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa MARYAM UWATO ALIAS ITI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Adapun putusan pengadilan meberikan hukuman berupa

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM UWATO Alias ITI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain,

disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (Lima) bulan berakhir;

4. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Berdasarkan analisis penulis bahwa

Penghinaan/Penistaan lisan Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi penghinaan atau penistaan (smaad) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,”

Secara umum tindak pidana penghinaan dalam doktrin hukum pidana termasuk dalam Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu) sehingga khusnya dalam perkara ini menurut penulis bahwa terdakwa hanya diberikan sanksi wajib lapor sedangkan korban yang mengalami kerugian secara moral dikarenakan harkat martabat dan derajatnya tercederai akibat adanya masalah penghinaan yang terjadi

#### 4.2.1. Pertimbangan Sosilogis

Landasan/Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, Alasan sosiologis dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek

Salah satu alasan diberikanya penjatuhan hukuman tindak pidana peghinaan diatas yang diteliti oleh penulis adalah;

Tindak Pidana Penghinaan yang menjadi objek penelitian penulis adalah salah satu kasus yang diputusan oleh pengadilan negeri gorontalo dengan dakwaan Bawa terdakwa MARYAM UWATO ALS ITI pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 bulan November tahun 2020 jam 15.00 Wita di Depan Rumah Orang Korban di jalan Glatik kel Haledulaa utara kota gorontalo, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, memeriksa dan mengadili perkaryanya, Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang makssudnya terang supaya hal itu diketahui umum Pasal 310 ayat

(1) KUHP dan terbukti melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan”

1. Seorang Ibu Yang Memiliki Anak (Yang Meringankan)

Sebagaimana tanggung jawab seorang ibu terhadap anak maka dari itu tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya serta perilaku yang dilakukan juga masuk dalam kategori tindak pidana ringan

2. Dampak Kemasyarakatan Luas (Yang Memberatkan)

Sebagai tanggung jawab yang harus diberikan adalah memberikan sanksi pidana agar hal ini tidak menjadi contoh bagi masyarakat luas

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto) Diakibatkan Danaya Penerapan Sanksi Yang Dianggap Masih Kurang Maksimal dengan alasan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dalam amar putusan, namun juga dikuti perintah untuk tidak usah menjalani pada amar putusan tersebut
2. Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN.Gto) dianggap masih kurang tepat dengan alasan bahwa pertimbangan hukum hakim memberikan putusan untuk tidak menjalani hukuman penjara selama tiga bulan dengan alasan merujuk pada Pasal 14a KUHP sedangkan terdakwa sangat jelas dan terbukti bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500, ”

## 5.2. SARAN

1. Sebaiknya dimasa saat ini mengenai tindak pidana penghinaan hampir setiap saat terjadi dikalangan masyarakat, dan hal ini dianggap bisa oleh sebagian kalangan dikarekan hukumnya sangat ringan, maka dari itu menurut penulis harus ada solusi baru untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti ini
2. Sebaiknya hakim memberikan hukuman penjara bagi terdakwa untuk memberikan efek jera agar para pelaku kedepnya mendapatkan rujukan agar tidak melakukan hal serupa

## Daftar Pustaka

- Andi Hamzah 2006 *Prinsip-Prinsi Hukum Pidana*, Pustaka ,Jakarta
- Anne Grant, 2010. *Domestic Violence, Abuse, And Child Custody: Legal Strategies And Policy Issues*, Ed. Mo Therese Hannah, Phd, And Barry Goldstein, Jd Civic Research Institute
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama
- Ayatullah Jawadi Amuli, 2005 *Keindahan Dan Keagungan Perempuan*, Penerjemah Muhdhor Ahmad Dkk (Jakarta: Sadra Press,)
- Abdul Aziz,“ 2007 *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Nurul Iman
- Bustanul Arifin Dan Lukman Santoso, (2016) “*Perlindungan Perempuan Korban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Dan Syari’ah Vol .8, No. 2 Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Heni Siswanto , 2005 *Hukum Pidana* Bandar Lampung Universitas Lampung
- Moeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Bina Aksara,Jakarta
- Mansour, Fakih. 2016. *Analisis Gender & Transformasi Social*. Cetakan Ke-15, Yogyakarta : Insistpress
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Munandar Sulaiman Dan Siti Homzah, 2010 *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : Pt Refika Aditama,),
- Paf Lamintang 1984 *Hukum Penentensier Indonesia* Bandung:Armico
- R.Suroso 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika
- Satria Heryanto 2016 *Joewono Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti
- Syamsul Arifin, 2012 *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan Area University Press
- Tri Andarisman, 2006 *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung , Universitas Lampung
- Teguh Prasetyo** 2017 *Hukum Pidana* Jakarta : Rajawali Pers
- Umar Farouck.2015, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Women Legal Empowerment Program, Justice For The Poor Project. Sinar Grafika Jakarta
- Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*
- Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia* Mandar Maju Jakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 289/FH-UIG/IV/2022

: **Permohonan Izin Pra-Penelitian**

Kepada Yth,

**Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo**

Di –

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H.  
NIDN : 0908088203  
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bersama ini menerangkan Mahasiswa/i sebagai berikut:


Nama : Riani Gobel  
NIM : H1115102

Judul Usulan Penelitian : "Tindak pidana penghinaan (studi putusan No. 226/Pid.B/2021/Pn.gto)

Bapak/Ibu berkenan memberikan Izin Pra-Penelitian kepada Mahasiswa/i kami dengan  
aksud untuk Bahan Penyusuan Proposal/ Skripsi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 07 April 2022

  
Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum,  
  
**Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H.**  
**NIDN: 0908088203**



## **PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn\_gorontalo@yahoo.com

### **SURAT KETERANGAN**

NO : W20.U1/ 12 /AT.05.02/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Armin, SH., MH**

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Riani Gobel / H1115105

Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Judul Penelitian : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, sesuai Surat tanggal 23 Mei 2022 Nomor : 4097/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 31 Mei 2022

Panitera,



**Armin, SH., MH**

NIP : 196512311989031036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 053/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Riani Gobel  
NIM : H.11.15.102  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan (Studi Putusan 226/Pid.B/2021/PN/Gto)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 21%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,  
  
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906037503

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

Gorontalo, 30 Mei 2022  
Tim Verifikasi,

  
SAHARUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0927028801

**21% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 21% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database

**TOP SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

**1 ejournal.unsrat.ac.id**

Internet 7%

**2 core.ac.uk**

Internet 4%

**3 id.scribd.com**

Internet 2%

**4 repository.unhas.ac.id**

Internet 1%

**5 repo.iain-tulungagung.ac.id**

Internet 1%

**6 suduthukum.com**

Internet 1%

**7 kejari-serang.go.id**

Internet 1%

**8 andrilamodji.wordpress.com**

Internet &lt;1%

## RIWAYAT HIDUP

NAMA : RIANI GOBEL

NIM : HI 41 5102

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

NAMA ORANG TUA

- AYAH : ALM ACHO VAN GOBEL
- IBU : HANO HARUN

NAMA SUAMI :

- SUAMI : MAHMUD RIZAL DAIPAHA, S.STP

NAMA ANAK-ANAK :

- PERTAMA : MUHAMMAD AUFAR MR DAIPAHA
- KEDUA : MALIKA AUDISYABAN DAIPAHA

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	1998 - 2004	SDN 2 KOTA TIMUR	KOTA TIMUR, KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
2	2004 - 2007	SMP NERGERI 2 KOTA GORONTALO	KOTA SELATAN, KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
3	2007-2010	SMA 1 KOTA GORONTALO	KOTA TIMUR, KOTA GORNTALO	BERIJAZAH
4	2015-2022	UNIVERSITAS ICISHAN GORONTALO	GCRONTALO	BERIJAZAH